

BAB III

MONOGRAFI NAGARI SUNGAI SIRAH

3.1 Sejarah Singkat Nagari Sungai Sirah

1. Nagari Sungai Sirah

Nagari Sungai Sirah Air Haji merupakan salah satu dari sembilan Nagari Pemekaran Nagari Air Haji induk yang awalnya satu Nagari berjumlah 25 Kampung. Nagari Sungai Sirah Air Haji merupakan 1 dari 16 Nagari yang ada di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Sirah Air Haji yang terletak lebih kurang 95 km dari pusat Kabupaten Pesisir Selatan yang beribukota di Painan Kecamatan VI Jurai. Nagari Sungai Sirah Air Haji yang dulunya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. (Pernag Nagari Sungai Sirah No.5 Tahun 2024).

Maka Pemerintah Daerah mengumumkan berita tentang pemekaran Nagari di Pesisir Selatan tahap kedua setelah mekar sebelumnya tahun 2010. Maka dibentuklah panitia pemekaran oleh pemerintah Nagari Air Haji. Awalnya Nagari Air Haji mengusulkan pemekaran 7 Nagari kecuali Nagari Sungai Sirah Air Haji dan Nagari Muara Gadang Air Haji dan dalam rencananya bahwa Nagari Sungai Sirah Air Haji tetap bergabung dengan Nagari Pasar Bukit Air Haji dan Nagari Muara Gadang Air Haji juga bergabung dengan Nagari Air Haji Barat. Dengan alasan Nagari Sungai Sirah Air Haji tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pemekaran menurut sekelompok

orang yang tidak menginginkan kehadiran pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Maka berkembanglah informasi tersebut di kampung Sungai Hilir dan Sungai Sirah Mudik bahwa Sungai Sirah tidak bisa mekar karena luas wilayah dan jumlah penduduk sehingga Sungai Sirah belum memenuhi syarat sebuah Pemerintahan Nagari maka Orang-orang yang peduli pemekaran dipelopori oleh H. Sabaruddin, Syaifuddin, Samsul Bahri, Pirmanso, Amir. S. Darmalan, Salman. Aji Samsu, Ulil Amri dan kawan-kawan untuk mencari kebenaran informasi tersebut, maka dilakukanlah rapat para tokoh Sungai Sirah beberapa kali sehingga dilakukan pendataan penduduk sebagai data awal dan mengkaji geografis Nagari Sungai Sirah untuk mematahkan alasan mengapa Sungai Sirah tidak bisa mekar. Ternyata Jumlah penduduk Sungai Sirah melebihi standar minimal dan luas wilayah Sungai Sirah juga sangat memenuhi syarat sebuah Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Maka setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa orang Anggota DPRD Pesisir selatan Periode 2009-2014 salah satunya adalah Buya Dalisman, S.PdI, dan kawan-kawan bahwa Sungai Sirah mempunyai 2 Kampung dan berpeluang besar untuk diajukan sebuah pemerintahan Nagari yang baru. Akhirnya Masyarakat yang Peduli Pemekaran menyampaikan dokumen kepada Ketua Panitia pemekaran Nagari Air Haji yang di ketuai oleh Bapak Iskandar Satib sehingga Panitia tidak memiliki alasan untuk menolak Usulan Pemekaran Nagari Sungai Sirah

juga Tokoh masyarakat Sungai Sirah menyampaikan usulan pemekaran Nagari Muara Gadang. Sehingga usulan Pemekaran Nagari Air Haji induk menjadi 9 Nagari. Akhirnya setiap tahapan pemekaran dikawal oleh tokoh Sungai Sirah sampai sidang Paripurna Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan di gelar pada Kamis 30 Juni 2011 puluhan orang masyarakat Sungai Sirah hadir di halaman kantor DPRD Pesisir Selatan untuk mengawal sampai diketuk palu pemekaran oleh Ketua Dewan. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Kemudian atas keberhasilan tersebut karena kesungguhan tokoh masyarakat bersama dengan masyarakat serta doa sehingga terbentuklah sebuah Nagari dengan nama Nagari Sungai Sirah Air Haji berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2011 tentang pembentukan pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji dikecamatan Linggo Sari Baganti di tanda tangani oleh Bupati Pesisir Selatan Nasrullah pada tanggal 30 Juni 2011 serta di undangkan oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Bapak H. Rosman Efendi, SE, SH, MM, MBA pada tanggal yang sama. Nagari Sungai Sirah Air Haji terdiri dari 2 Kampung Yakni Kampung Sungai Sirah Hilir dan Kampung Sungai Sirah Mudik. Selanjutnya Nagari Sungai Sirah Air Haji pertama kali dipimpin oleh Pjs Wali Nagari Bapak MAWARDI, S.Sos selama lebih kurang 6 bulan.

Setelah itu digantikan oleh Wali Nagari definitif yang dimenangkan oleh SABARUDDIN yang dilantik pada hari Jumat Tanggal 16 Maret Tahun 2012 untuk masa jabatan 2012 sampai 2018 dan Ketua Bamus Pertama SYAFRIDIANTO, S.PdI dari unsur Alim Ulama Untuk masa Jabatan 2011 sampai 2017 dengan Wakil Ketua Salman dari Unsur Cadiak Pandai, Sekretaris Ahmad Jais dari unsur Ninik mamak, Anggota Izon

dari unsur pemuda dan Irmawati dari unsur Bundo kanduang. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Adapun pada masa Pemerintahan Nagari Depenitif pertama pernah meraih juara 3 pada lomba Nagari Berpestasi bidang Administrasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 dan mendapatkan penghargaan dari Bupati Bapak H. Hendrajoni. Selanjutnya diakhir jabatan H. SABARUDDIN, S.IP digantikan Oleh Pj Wali Nagari DINUL HASMI dan ketua Nagari Periode Kedua di duduki oleh ISALJE dari Unsur Ninik Mamak Untuk masa bakti 2017 sampai 2023 dengan Wakil Ketua Rio Ferbalino dari Unsur Pemuda, Sekretaris Pandra Wandu, S.Pdl dari unsur cadiak pandai, anggota Syahri Isman dari unsur alim ulama dan Nurhayati dari unsur Bundo Kanduang dan Wali Nagari depenitif kedua di duduki kembali oleh H. SABARUDDIN, S.IP Yang memenangkan Pilwara 17 April 2018 yang dilantik pada Tanggal 14 Mei 2018 untuk masa jabatan 2018 sampai 2024. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Pada tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa bahwa masa jabatan Kepala Desa dan Bamus yang sebelumnya 6 (enam) Tahun dalam Undang-Undang baru menjadi 8 (Delapan) Tahun maka Bapak H. SABARUDDIN, S.IP mendapatkan perpanjangan jabatan dua tahun lagi yang memerintah sampai sekarang. Adapun ketua Bamus Period eke 3 diduduki oleh Ahmad Jais dari unsur Ninik Mamak untuk masa bakti 2023 sampai 2029 dengan Wakil Ketua Syahri Isman dari Unsur Alim Ulama, Sekretaris Rahmadani Azizi dari Unsur Pemuda, anggota Syafriandi dari unsur cadiak pandai dan Siska Widiawati dari unsur Bundo Kanduang sampai sekarang. Sekretaris Nagari yang pertama adalah Bapak SYAFRIZAL dan

dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka Sekretaris yang kedua di duduki oleh Bapak IRWANDI. S.PdI mulai bertugas 15 Mei 2015 sampai sekarang.(Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024 tentang revisi rencana pembangunan jangka menengah Nagari).

2. Kondisi Pemerintah Nagari Sungai Sirah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.(Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh Agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

Adapun struktur pemerintahan Nagari :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wali Nagari | :H. Sabaruddin, S.Ip |
| 2. Sekretaris | : Irwandi, S.Pdi |
| 3. Kasi pemerintahan | : Neng kurnia Nengsi |
| 4. Kasi kesejahteraan | : Ropi Ermansyah |
| 5. Kaur Perencanaan | :Ade Irma YulitaS.Pdi |
| 6. Kaur tata usaha umum | : Gusmawarni, S.Pdi |
| 7. Kaur keuangan | : lensi Suarti |
| 8. Staf | : Isman beni |
| 9. Kepala kampung Sungai Sirah Hilir | : Alrisman |

10. Kepala kampung Sungai Sirah Mudik : Zaipar



Gambar 2. Kantor Wali Nagari Sungai Sirah

3. Sumber Daya Alam Nagari Sungai Sirah

Wilayah Nagari Sungai Sirah Air Haji merupakan daerah yang memiliki daerah yang memiliki daerah yang cukup luas, itu terbukti dengan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan menggantungkan hidup mereka pada potensi pertanian yang dimiliki oleh Nagari Sungai Sirah Air Haji. Hasil pertanian yang utama adalah padi, karet dan sawit. Pertanian merupakan sumber data pencarian utama Nagari Sungai Sirah Air Haji ini, karena pada daerah Sungai Sirah Air Haji ini banyak terdapat lahan kosong yang dapat digunakan untuk pertanian. Pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terdapatnya sinkronisasi pembangunan fasilitas umum jaringan irigasi dengan upaya pengembangan pertanian tanaman pangan sehingga terjadinya peningkatan luas tanam dan luas panen padi dari Tahun 2010 sampai sekarang. Hal ini juga mengurangi luas sawah tadah hujan. Perkembangan usaha masyarakat pada sektor Kehutanan dan Perkebunan dari Tahun 2010. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Mengalami peningkatan yang tajam. Hal ini terlihat dengan antusiasnya masyarakat menanam komoditi yang memiliki prospek pemasaran menguntungkan, seperti komoditi karet, kelapa sawit dan coklat. Melihat perkembangan ini produksi kehutanan dan perkebunan di Nagari Sungai Sirah Air Haji ini akan menjadi tumpuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pada sektor peternakan dengan andalannya "Sapi Pesisir" sebagai sektor prospektif dengan dukungan ketersediaan hijauan juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Di samping jenis sapi ini, juga mulai dikembangkan jenis sapi bali (PO) dan mulai adanya peternak yang memelihara sapi simental. Secara bertahap juga dilakukan penertiban ternak berkeliaran melalui pembentukan kelompok-kelompok ternak yang memiliki padang pengembalaan ternak. Sumber daya manusia dari hasil data sensus, jumlah penduduk Air Haji pada tahun 2010 tercatat 2.800 jiwa dengan pembagian sebagai berikut: sebagian besar penduduk Sungai Sirah Air Haji profesi sebagai petani sekaligus beternak dengan jumlah orang. Kemudian terdapat orang yang berprofesi sebagai tukang ojek, sopir, ibu rumah tangga, bengkel, pension dan lain-lain. Namun masih banyak yang tidak Terdata jenis pekerjaannya. (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

3.2 Letak Geografis Nagari Sungai Sirah

Nagari Sungai Sirah berada dalam kecamatan Linggo Sari Baganti dengan luas sekitar 8.000 Ha. Jarak dari Nagari Sungai Sirah Air Haji ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 7 km dan ke Ibu Kota sekitar 80 km. Ketinggian tanah dari permukaan laut 2,5-17 m meter dengan suhu udara rata-rata 30 C. Tata ruang desa dan batas wilayah sebagai berikut:

a. Tata Ruang Desa

- Kawasan Perdagangan : 200 Ha
- Kawasan Perkebunan : 4550 Ha
- Kawasan Pertanian : 1,000 Ha
- Kawasan Permukiman/Perumahan : 2000 Ha
- Jalan, Pusaro/Kuburan dll : 250 Ha

b. Batas Wilayah

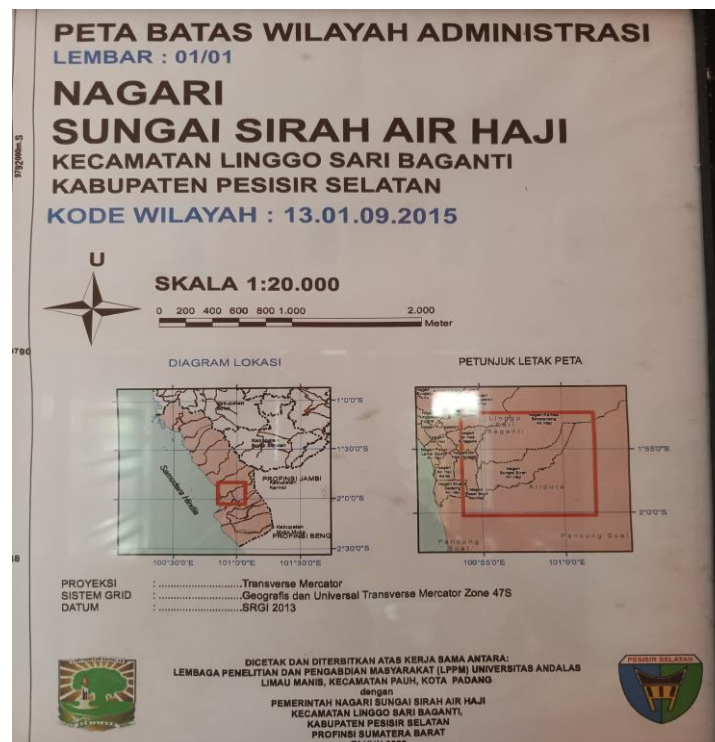
Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pasar Bukit Air Haji. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Pura. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pasar Bukit Air Haji. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rantau Simalenang dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Adapun Nagari Sungai Sirah Air Haji terdiri dari 2 (Dua) Kampung yaitu:

1. Dusun/Kampung Sungai Sirah Hilir
2. Dusun/Kampung Sungai Sirah Mudik

Dengan Batas Nagari sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pasar Bukit Air Haji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Pura
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pasar Bukit
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rantau Simalenang dan Taman Nasional Kerinci Sebelat(TNKS).



Gambar 3. Peta Wilayah Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggo Sari Baganti

3.3 Pemberdayaan Nagari

Pemberdayaan Nagari merupakan aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, "daya" merupakan kata dasar dan ditambah awalan "ber", yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 adalah "Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa". (Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024).

Adapun sub bidang pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Sirah pada tahun 2024 yakni bidang pertanian dan peternakan yakni melaksanakan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, seperti pemberian bibit benih. Kemudian melaksanakan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan seperti pelatihan Tp PKK. Kemudian juga melakukan kegiatan bidang dukungan penanaman modal yakni memberikan pelatihan kepada aparatur BUMDES atau BUMNAG. (Wawancara, Ade Irma perangkat Nagari Sungai Sirah, 11 Maret 2025).

Adapun bentuk macam macam pemberdayaan masyarakat oleh Nagari Sungai Sirah adalah :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- b. Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMNag
- c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
- d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
- f. Kegiatan Pelatihan Bamus
- g. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dll.

Kemudian adapun bentuk salah satu pemberdayaan di nagari Sungai Sirah adalah dengan didirikannya BUMNag yang dapat mengelola berbagai jenis usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. Seperti pengelolaan Air oleh BUMNAG hal ini sesuai dengan peraturan Nagari Sungai Sirah pasal 2 ayat 1 menyebutkan pengelolaan dan penyediaan Air bersih di laksanakan oleh pemerintah Nagari melalui BUMNag Sungai Sirah mandiri. Karena Pada awalnya masyarakat di daerah Sungai Sirah kesusahan dalam mencari Air bersih

di mana sebelum adanya penyaluran pipa air bersih atau perusahaan air Bersih (PAM) di Nagari tersebut. Masyarakat mengambil air Di sungai dan di sumur.

Hal ini tentu membuat tidak efesiennya waktu, tenaga dan resiko terserang penyakit karena masyarakat melakukan semua aktifitas rumah tangga di sungai ketika musim kemarau apabila air sumur mereka kering seperti mencuci, air minum, buang air dan lain lain. Sehingga akses air minum atau air bersih sulit di dapatkan apalagi dalam rentang Geografis di Nagari tersebut selain terdapat perbukitan dan dataran rendah juga terdapat tanah gambut di sebagian wilayah yang membuat air menjadi kuning, sehingga masyarakat harus menyaring terlebih dahulu bahkan hingga mencari sumur yang bersih dan aliran sungai yang lumayan jauh.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 peraturan Nagari Sungai Sirah menyebutkan macam macam konsumen air bersih. Masyarakat dapat memanfaatkan nya untuk kehidupan sehari-hari rumah tangga untuk kebutuhan irigasi atau kolam dan usaha lainnya dan setiap konsumen air bersih tersebut diwajibkan membayar iuran air bersih setiap bulannya sesuai dengan biaya pemakaian air berdasarkan jumlah kubikasi (M^3). Kemudian dana tersebut dapat di manfaatkan sebagai biaya permodalan usaha perbaikan jaringan air bersih, biaya pelaksanaan operasional BUMNag atau belanja rutin BUMNag. (Perag Sungai Sirah No 1 :2022).

3.4 Visi dan Misi Nagari Sungai Sirah

Dalam sebuah struktur organisasi baik itu instansi pemerintah di wajikan untuk memiliki visi dan misi guna mencapai sebuah Terget atau kemajuan di nagari tersebut. visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Secara etimologi, visi diartikan sebagai persepsi

yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan dicapai. Suhaini menjelaskan bahwa secara umum visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan atau kemampuan untuk melihat kedepan Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. ([https://www.tempo.co. id](https://www.tempo.co.id) diakses pada 10 Maret 2025).

Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan diambil saat ini untuk mencapai visi di masa depan. Misi menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk meraih visi yang telah ditetapkan. Djunaedi (2010) berpendapat bahwa misi menjelaskan apa yang dilakukan atau daftar layanan yang diberikan. Oleh karena itu, misi biasanya disusun dengan kata kerja. Sementara itu, Ahmad (2018) mendefinisikan misi sebagai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk kepentingan pihak-pihak terkait di masa depan. (<https://www.tempo.co.id>. diakses pada 10 Maret 2025).

Adapun visi dan misi Nagari Sungai Sirah Adalah :

VISI:

Terwujudnya masyarakat nagari yang demokrasi, sejahtera lahir dan batin dengan berdasarkan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah

MISI:

1. Menegakkan dan menjalankan prinsip pemerintahan yang baik serta memprolitasi kelembagaan pemerintahan nagari masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan optimal secara terpadu.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui organisasi masyrakat.
4. Mempertahakan dan menigkatkan nilai nilai adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah.

